

# **ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA OLEH NELAYAN TIONGKOK PADA TAHUN 2016-2017**

Yashinta Pratiwi

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.116, Bandung, 40132, Indonesia

*e-mail: yashintapратиwi@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016-2017. Peneliti juga bermaksud untuk mengetahui sejauh mana aktivitas *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara dan apa saja pelanggaran nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 serta apa saja langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghentikan kegiatan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan dan penelusuran data online. Penelitian dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan *Centre for Strategic for International Studies*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah setidaknya nelayan Tiongkok telah melakukan aktivitas IUU *fishing* di Laut Natuna Utara sebanyak tiga kali. Nelayan Tiongkok telah melanggar UNCLOS 1982 tentang ZEE dan Landas Kontinen serta Undang-Undang No.45 tahun 2009. Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Indonesia terkait IUU *fishing* di Laut Natuna Utara adalah peningkatan keamanan dan pembaruan peta NKRI pada tahun 2017.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Laut Natuna Utara, Nelayan Tiongkok, UNCLOS 1982

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the Illegal Fishing that occurs in the North Natuna Sea by Chinese fishermen in 2016-2017. The researcher also intends to determine the extent of Illegal Fishing activities carried out by Chinese fishermen in the North Natuna Sea and review what are the violations of Chinese fishermen in the North Natuna Sea based on UNCLOS 1982 and what steps Indonesia has taken in stopping Illegal Fishing activities in the North Natuna Sea.*

*The research method used is qualitative. The data for this research are collected through interviews, library studies and online data search. The research was conducted in the Ministry of Maritime Affairs, Indonesian Institute of Sciences and the Centre for Strategic and International Studies.*

*The research show that at least three Chinese fishermen boats have carried out IUU fishing activities in the North Natuna Sea three times. Chinese fishermen have violated the 1982 UNCLOS on EEZ and Continental Shelf and Constitution of Indonesia number 45 of 2009 on fisheries. Steps taken by Indonesia regarding IUU fishing in the North Natuna Sea are increasing security and updating NKRI maps in 2017.*

Keywords: *Illegal Fishing*, North Natuna Sea, Chinese Fishermen, UNCLOS 1982

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu isu Keamanan Non-Tradisional adalah *transnational crime*. Kejahatan transnasional dapat diartikan sebagai kejahatan yang terjadi secara lintas batas negara dan memberikan dampak kerugian bagi negara yang dilintasi (Serrano, 2002 : 15-16). Salah satu bentuk *transnational crime* yang cukup baru adalah *Illegal Fishing* atau lebih dikenal dengan istilah IUU (*illegal, unregulated and unreported*) Fishing. IUU Fishing seringkali terjadi di perairan luar atau perbatasan antara negara satu dengan lainnya contohnya seperti di Zona Ekonomi Eksklusif.

Dalam interaksi antar negara, adakala munculnya perbedaan mengenai persepsi, kepentingan bahkan sikap antar negara yang saling berinteraksi tersebut. Salah satu masalah terkait perbedaan persepsi antar negara adalah tentang wilayah. Perbedaan persepsi mengenai wilayah seringkali terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam sejarah yang menyebabkan perbedaan persepsi tiap negara terhadap suatu wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas seringkali memiliki isu mengenai wilayah negaranya mulai dari sengketa perbatasan hingga *Illegal Fishing*.

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas, terutama pada wilayah perairannya seringkali menjadi tempat dilakukannya kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan-nelayan asing. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia menjadi target nelayan-nelayan asing

dalam melakukan *Illegal Fishing*. Pertama, wilayah yang luas yang menyebabkan sulitnya pengawasan oleh negara. Kedua, kemampuan armada laut Indonesia yang masih terbatas baik dari sumber daya manusia maupun peralatan. Ketiga, lemahnya penegak hukum dimana penegakan hukum terkait *Illegal Fishing* di Indonesia masih kurang efektif. Keempat, lemahnya kemampuan nelayan lokal yang kemudian menyebabkan perairan Indonesia belum terksplorasi secara penuh sehingga penangkapan ikan di Indonesia belum efektif (Thamrin, 2016: 7-8).

Salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan-nelayan asing adalah Laut Natuna Utara. Perairan Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia. Perairan Natuna berbatasan dengan wilayah perairan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura. Dengan wilayah perairan yang berdekatan dengan banyak negara menyebabkan wilayah Natuna ini rawan akan kegiatan *Illegal Fishing*. Hal ini dikarenakan perairan Natuna yang belum tereksplorasi sepenuhnya dimana pemanfaatan sumber daya perikanan di Natuna hanya sebesar 4,3% serta kurang efektifnya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal juga kurangnya pengawasan dari pemerintah (<https://natunakab.go.id/potensi-dan-peluang-investasi-di-kabupaten-natuna/> Diakses 22 Maret 2019).

Pada pertengahan tahun 2016 tepatnya pada bulan Maret, Mei dan Juni tercatat tiga kapal nelayan Tiongkok tertangkap melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Pada saat penangkapan kapal nelayan Tiongkok

oleh aparat Indonesia diikuti oleh adanya intervensi dari kapal *coast guard* Tiongkok yang mencoba untuk menggagalkan penangkapan kapal nelayan

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapal-nelayan-china-selalu-dibentengi> Diakses 25 Maret 2019).

Kejadian tersebut mendapat respon menarik dari kedua negara baik Indonesia maupun Tiongkok. Akibat kejadian tersebut Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memanggil Duta Besar Tiongkok untuk mengklarifikasi insiden yang terjadi di Laut Natuna Utara antara kapal patroli Indonesia dan kapal nelayan serta kapal *coast guard* Tiongkok. Selain itu melalui Kementrian Luar Negeri, Menteri Retno Marsudi mengirimkan nota protes terhadap Pemerintah Tiongkok.

Selanjutnya, Pemerintah Tiongkok memberikan respon atas nota protes yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Tiongkok menyatakan bahwa adanya klaim tumpang tindih terkait kepentingan dan hak maritim kedua negara di sebagian wilayah dari Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Pemerintah Tiongkok juga mengatakan bahwa kapal nelayan mereka beroperasi secara legal karena wilayah tersebut merupakan *traditional fishing grounds* atau wilayah pemancingan tradisional Tiongkok.

Dalam upaya mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Illegal Fishing*. Pertama, penelitian oleh penelitian

lainnya pernah ditulis oleh Mahadewi, Priadarsini dan Nugraha

dalam sebuah karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul “*Kepatuhan Indonesia terhadap International Plan of Action on IUU Fishing dalam menangani perikanan illegal di perairannya*”. Pada penelitian tersebut peneliti meneliti tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairannya melalui ketentuan *Food Agricultural Organization* (FAO) yaitu rezim *International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing* yang dikeluarkan pada tahun 2001.

Kedua, penelitian lainnya pernah ditulis dalam Jurnal Hubungan Internasional di Universitas Airlangga oleh M. Rizqi Isnurhadi dengan judul “*Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*”. Pada jurnal tersebut peneliti meneliti tentang bagaimana pada era pemerintahan Joko Widodo dengan agenda Poros Maritim, pemerintahannya memberikan perhatian lebih besar pada isu *Illegal Fishing*.

Ketiga, penelitian lainnya yaitu karya ilmiah berupa Jurnal Opinio Juris Kementrian Luar Negeri yang ditulis oleh Usmawadi Amir dengan judul “*Penegakan Hukum IUU fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)*”. Pada jurnal tersebut peneliti meneliti tentang salah satu kasus *illegal fishing* antara Rusia dan Australia yang menjadi salah satu kasus di Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS).

## **1.1 Rumusan Masalah**

### **1.1.1 Rumusan Masalah Mayor**

Bagaimana *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016-2017?

### **1.1.2 Rumusan Masalah Minor**

1. Sejauh mana aktivitas *Illegal Fishing* oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara?
2. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok berdasarkan UNCLOS 1982?
3. Bagaimana langkah-langkah Pemerintah Indonesia menghentikan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok?

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas *Illegal Fishing* oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara, mengetahui apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok berdasarkan UNCLOS 1982 serta melihat bagaimana langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk menghentikan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok.

## **1.3 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan bahan tambahan informasi dalam Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Politik Luar Negeri, Studi Keamanan Internasional dan pembelajaran khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan

internasional khususnya mengenai bagaimana fenomena *Illegal Fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok.

## **2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional merupakan suatu konsep yang penting dalam Hubungan Internasional. Konsep Kepentingan Nasional digunakan untuk menjelaskan dan memahami perilaku aktor-aktor internasional. Dalam perspektif realis, Kepentingan Nasional disamakan dengan upaya suatu negara dalam mengejar “*power*”, dimana *power* dalam Hubungan Internasional tidak hanya diartikan sebagai kekuatan *tangible* dari suatu negara namun juga kekuatan negara dalam membangun sebuah pengaruh terhadap negara lain di dalam arena Politik Internasional. (Perwita & Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional muncul dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internal suatu negara seperti kondisi politik-ekonomi, militer dan sosial-budaya. Kepentingan Nasional didasari oleh “*power*” yang ingin diwujudkan oleh suatu negara sehingga negara tersebut dapat memberikan pengaruh atau dampak langsung bagi negara lain. Kepentingan Nasional suatu negara dapat dilihat dari Politik Luar Negerinya yang kemudian diwujudkan melalui Kebijakan Luar Negeri. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menjelaskan perilaku Politik Luar Negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

### 2.1.2 Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional. Hukum Laut pada awalnya muncul dikarenakan masalah mengenai kepemilikan laut. Persoalan kepemilikan terhadap laut ini terkait dengan potensi kekayaan yang dimiliki oleh laut seperti ikan, mineral dan sumber daya lainnya. Selain potensi kekayaan, masalah kepemilikan laut juga terkait dengan aspek keamanan, yakni penguasaan wilayah laut sebagaimana juga daratan. Hukum Laut Internasional bertujuan untuk mengatur kompetisi antar negara-negara dalam mencari (eksplorasi) dan menggunakan (eksploitasi) kekayaan yang dimiliki oleh laut serta menjaga keberlangsungan (konservasi) dari Laut itu sendiri (Mauna, 2005: 307).

Dalam Hukum Laut Internasional ada dua pendapat terkait kepemilikan laut yaitu *Res Communis* dan *Res Nullius*. Pandangan *Res Communis* melihat bahwa laut merupakan milik bersama atau dalam hal ini masyarakat dunia dan tidak dapat diambil maupun dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan pandangan *Res Nullius* melihat bahwa laut tidak ada yang memiliki, sehingga laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 114-115).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS

mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara-negara di dunia dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman baik untuk bisnis, lingkungan hingga pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi ini diresmikan pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga pada tahun 1982 yang kemudian menggantikan Perjanjian Internasional mengenai laut yaitu Konvensi Jenewa tahun 1958 (Mahmudah, 2015: 65).

### 2.1.3 *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing*

*Illegal Fishing* didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang; Pertama, dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut; Kedua, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kewajiban internasional; Ketiga, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional.

Selanjutnya *Unreported Fishing* didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang; Pertama, tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang di negara tempat penangkapan ikan; Kedua, dilakukan di area yang menjadi kompetensi *Regional Fisheries Management Organizations/Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs)*, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur

pelaporan yang ditetapkan RFMOs tersebut.

Sementara *Unregulated Fishing* didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang; Pertama, terjadi di suatu perairan yang mana stok ikan tersedia belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang sesuai dengan hukum internasional; Kedua, terjadi di perairan yang menjadi kewenangan RFMOs dan dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota RFMOs serta dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari RFMOs tersebut (<http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/>, Diakses 9 April 2019).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang membahas mengenai interaksi antar aktor dalam sebuah sistem internasional. Interaksi dapat berupa kerjasama ataupun konflik. Salah satu aktor dominan dalam Hubungan internasional adalah Negara. Interaksi dan hubungan antar negara biasanya di latarbelakangi oleh kebutuhan suatu negara tersebut, kebutuhan suatu negara dalam Hubungan Internasional dikenal dengan konsep Kepentingan Nasional (Perwita & Yani, 2005: 3-4). Robert Jackson dan George Sorensen dalam buku *Introduction to International Relation*, melihat bahwa negara cenderung mengupayakan kepentingan nasional dalam memastikan

keberlangsungan hidupnya (Jackson & Sorensen, 2013 : 81).

Indonesia seperti negara lain pada umumnya memiliki Kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional dapat dilihat dari Politik Luar Negeri yang kemudian diwujudkan melalui Kebijakan Luar Negeri. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia memiliki visi Poros Maritim Dunia dan ingin mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Salah satu masalah klasik terkait maritim adalah masalah wilayah perairan suatu negara. Melalui Poros Maritim Dunia, Indonesia memiliki tujuan untuk memberantas *Illegal Fishing* yang merupakan hambatan dari visi Poros Maritim Dunia.

Hukum Laut Internasional merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarbangsa dimana tujuan dari dibuatnya hukum laut internasional ini adalah untuk mengatur kegunaan dari Laut yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan alam dan tenaga (Mauna, 2005: 307). Indonesia sebagai Negara pantai memiliki luas wilayah laut tambahan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PBB melalui Perjanjian Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 yaitu wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan hak istimewa bagi Negara Pantai. Sehingga Tindakan penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara termasuk pada kategori *Illegal Fishing* dan melanggar Hukum Laut

Internasional (UNCLOS 1982). Hak-hak dan kewajiban Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai diatur dalam konvensi yang dibuat oleh PBB yaitu UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea*), khususnya pada BAB V tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan BAB VI tentang Landas Kontinen.

### 3. Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menelaah, membaca dan memahami buku, teori, opini dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian, serta data-data pendukung dari media internet maupun media cetak selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dengan teknik studi kepustakaan dan Wawancara peneliti dapat mengumpulkan data-data mengenai *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok.

### 4. Pembahasan

#### 4.1 Aktivitas Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara

##### 4.1.1 Kronologi Aktivitas Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara

Kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara telah terjadi setidaknya sebanyak tiga kali pada pertengahan tahun 2016. Kasus pertama terjadi pada tanggal 19 Maret. Pada saat melakukan patroli Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 mendeteksi adanya kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Kapal tersebut kemudian terdeteksi sebagai kapal KM Kway Fey 10078 dengan bendera Tiongkok. Kemudian KP Hiu 11 mendatangi lokasi target operasi (TO)

dan meminta kapal KM Kway Fey 10078 untuk berhenti, namun permintaan tersebut diabaikan dan kapal berusaha untuk melarikan diri.

Pihak KP Hiu 11 kemudian memberikan tembakan peringatan, namun KM Kway Fey 10078 tetap berusaha melarikan diri, pada akhirnya terjadi pengejaran antara KP Hiu 11 dan KM Kway Fey 10078 yang berujung pada tabrakan kedua kapal. Selanjutnya KP Hiu 11 melompat ke kapal tangkapan dan berhasil mengamankan delapan anak buah kapal (ABK). Namun pada saat penggiringan KM Kway Fey 10078 oleh KP Hiu 11, muncul Kapal *coast guard* Tiongkok dan dengan sengaja menabrakan kapalnya ke KM Kway Fey 10078.

KP Hiu 11 kemudian memutuskan untuk meninggalkan KM Kway Fey 10078 dikarenakan adanya kerusakan parah yang dialami setelah terjadi tabrakan oleh Kapal *coast guard* Tiongkok sehingga KM Kway Fey 10078 tidak dapat dibawa sebagai barang bukti. Pada akhirnya KP Hiu 11 hanya berhasil mengamankan anak buah kapal KM Kway Fey 10078 dan kemudian dibawa ke Pulau Tiga, Natuna untuk menjalani proses peradilan (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/20/o4c2xr219-kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-km-kway-fey-10078> Diakses 20 Maret 2019).

Kasus kedua terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2016. Peristiwa terjadi pada siang hari pada saat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Oswald Siahaan-354 jenis Frigate melakukan patroli di perairan Natuna. Kemudian petugas melaporkan adanya identifikasi Kapal Asing di perairan Natuna. Kemudian pengawas mendatangi lokasi

dan menemukan keberadaan kapal ikan berbendera Tiongkok dengan nama Gui Bei Yu 27088.

Setelah mengetahui kehadiran KRI Oswald Siahaan-354 pada jarak 5 NM, nakhoda kapal Gui Bei Yu mengubah haluan dan menambah kecepatan selanjutnya KRI Oswald Siahaan-354 memberikan peringatan terhadap kapal Gui Bei 27088 untuk menghentikan kapalnya, mulai dari peringatan kontak radio, peringatan melalui pengeras suara, tembakan ke udara bahkan, hingga tembakan ke arah kanan dan kiri haluan, namun semua peringatan tersebut diabaikan.

Komandan KRI Oswald Siahaan-354 mengeluarkan perintah kepada kru kapal untuk melakukan tindakan paling keras yakni menembak anjungan kapal ikan. Setelah kapal Gui Bei 27088 diberhentikan, petugas melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi 8 orang ABK di dalam kapal tersebut serta petugas menemukan ikan yang masih segar dan jenisnya identik dengan ikan di perairan tersebut, sehingga sudah terbukti melakukan penangkapan ilegal (<http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/30/lakukan-illegal-fishing-tni-terpaksa-tembak-kapal-pencari-ikan-asal-tiongkok?page=all>. Diakses 18 Januari 2019).

Kasus ketiga terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 2016. Peristiwa diawali tepatnya pada pagi hari ketika pesawat udara milik Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) mendeteksi adanya 12 kontak mencurigakan di sekitar Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut kemudian mendatangi lokasi dimana kapal-kapal tersebut terdeteksi dan menemukan 12 kapal milik Tiongkok yang salah satunya masih menebar jala di sekitar perairan

tersebut. Setelah menyadari kehadiran TNI Angkatan Laut, kapal-kapal tersebut berpencar untuk melarikan diri.

Selanjutnya KRI Imam Bonjol-383 melakukan tindakan lain dengan menembak haluan salah satu kapal. Usai tembakan peringatan 11 kapal lolos dan pergi dari tempat kejadian dan satu kapal yang masih menebar jala yang tertangkap yaitu kapal dengan nama Yueyandong Yu 19038. Kapal Yueyandong Yu 19038 diberhentikan dan ditangkap oleh kapal TNI Angkatan Laut pada pukul 09.55 WIB (<https://nasional.sindonews.com/read/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapal-china-disertai-penembakan-1464525723> Diakses 27 Juli 2019).

Pada saat penggiringan kapal oleh KRI Imam Bonjol-383, kapal *coast guard* atau patroli Tiongkok datang dan meminta KRI Imam Bonjol-383 untuk melepaskan kapal Yueyandong Yu 19038. KRI Imam Bonjol-383 tidak mengikuti permintaan tersebut dan tetap mengawal kapal Yueyandong Yu 19038 untuk dibawa dan diperiksa ke Sabang Mawang di Natuna. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim *Visit Board Search and Seizure* (VBSS) menunjukkan ditemukan 2 ton ikan hasil tangkapan di kapal tersebut, selanjutnya kapal memiliki 7 ABK yaitu enam laki-laki dan satu perempuan yang berkewarganegaraan Tiongkok.

#### **4.1.2 Respon Indonesia dan Tiongkok terhadap Aktivitas Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara**

Atas kejadian *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh KM Kway Fey 10078 di Laut Natuna Utara Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes

dan meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi beberapa hal atas kejadian pada tanggal 19 Maret 2016 oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Selain itu melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, Menteri Retno Marsudi mengirimkan nota protes terhadap Tiongkok akibat kejadian masuknya kapal penangkap ikan (KIA) KM Kway Fey 10078 dan kapal *coastguard* Tiongkok di Laut Natuna Utara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada tanggal 20 Maret 2016 memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Tiongkok Sun Wede di Jakarta dan sekaligus menekankan tiga kesalahan yang dilakukan oleh kapal *coast guard* Tiongkok.

Dalam nota protesnya Indonesia menyatakan tiga argumen terkait kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pertama, kapal nelayan dan kapal *coast guard* Tiongkok telah melanggar hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna baik dalam aturan nasional maupun internasional. Kedua, kapal patroli Tiongkok telah mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal nelayan yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing*. Ketiga, kapal *coast guard* Tiongkok telah melanggar Laut Teritorial Indonesia. Pada kasus KM Kway Fey 10078, kapal *coast guard* Tiongkok dengan sengaja menabrakan kapalnya ke KM Kway Fey 10078 dengan tujuan untuk menggagalkan upaya penangkapan oleh kapal patroli Indonesia, pengejaran tersebut terjadi hingga memasuki wilayah laut teritorial Indonesia ([https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160321\\_dunia\\_cina\\_indonesia\\_natuna](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160321_dunia_cina_indonesia_natuna) Diakses pada 14 Juli 2019).

Dalam ketiga kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh nelayan Tiongkok, Tiongkok menyatakan tiga argumen terkait tuduhan tersebut. Pertama, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara tidak melanggar aturan baik aturan nasional maupun internasional karena kejadian tersebut terjadi di *traditional fishing ground* Tiongkok. Kedua, Indonesia dan Tiongkok memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap kepentingan dan hak maritim di sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Ketiga, Indonesia telah melanggar hukum-hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan *Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea* (DOC) (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1165-laut-natuna-utara-dan-respon-tiongkok> Diakses pada 22 Mei 2019).

Respon Tiongkok dalam kasus *Illegal Fishing* oleh nelayannya di Laut Natuna Utara ini menarik dikarenakan sejak klaim Tiongkok atas wilayah laut Indonesia di utara Kepulauan Natuna melalui peta *nine-dash lines* pada tahun 1993 (Triwahyuni, 2010: 5) Tiongkok menunjukkan sikap yang berbeda dalam kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara pada pertengahan tahun 2016. Jika pada sebelumnya nota protes yang dikirim Indonesia tidak di respon, pada kali ini Pemerintah Tiongkok membalas nota protes tersebut.

Penanganan kasus *Illegal Fishing* oleh Indonesia juga dapat dikatakan menarik, hal ini dikarenakan pada masa Pemerintahan Presiden sebelumnya tepatnya pada tahun 2010-2013 pernah terjadi kasus serupa oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara, namun pada saat itu publikasi mengenai

kejadian tersebut tidak terlalu terdengar oleh publik dan tindakan yang diambil pun tidak terlalu tegas, dimana atas permintaan Tiongkok kapal-kapal nelayan tersebut tidak ditangkap dan dibiarkan pergi. Sedangkan pada masa pemerintahan Joko Widodo dan khususnya Menteri KKP Susi Pudjiastuti penanganan terhadap kapal pelaku *Illegal Fishing* dapat dikatakan cukup tegas dibuktikan dengan adanya penangkapan kapal nelayan asing hingga penerapan kebijakan penenggelaman kapal, meskipun dalam kasus Tiongkok penenggelaman kapal tidak diterapkan.

## **4.2 Pelanggaran Nelayan Tiongkok berdasarkan UNCLOS 1982**

### **4.2.1 Pelanggaran Nelayan Tiongkok berdasarkan UNCLOS 1982**

Pasal-pasal terkait masalah *Illegal Fishing* dipaparkan pada BAB V dan BAB VI dengan bahasan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Konsep kedaulatan dan hak berdaulat perlu dipahami dalam menjelaskan masalah *Illegal Fishing* dari perspektif Hukum Internasional. Pasal 56 BAB V tentang ZEE UNCLOS 1982 menjelaskan tentang hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam yurisdiksi ZEE. Dalam ZEE negara pantai memiliki hak yang berdaulat, hak berdaulat merupakan hak untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam.

Selanjutnya pada Pasal 77 BAB VI tentang Landas Kontinen dijelaskan kembali bahwa Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada Landas Kontinen. Pasal 77 Ayat 2 menyatakan bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau

mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.

Laut Natuna Utara sebagai bagian dari ZEE dan Landas Kontinen Indonesia merupakan yurisdiksi eksklusif dimana Indonesia memiliki hak berdaulat dan tiada seorangpun yang dapat melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di yurisdiksi tersebut tanpa persetujuan dari Indonesia. Berdasarkan ketiga kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara telah melanggar kedua pasal diatas karena pada saat dilakukan investigasi oleh pihak berwenang telah terbukti bahwa ketiga kapal tersebut melakukan penangkapan ikan tanpa izin/persetujuan Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 73 BAB V tentang ZEE UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya dan mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Selanjutnya pada Pasal 51 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan.

Dalam argumennya Tiongkok menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 dan Indonesia tidak memiliki hak untuk menangkap kapal nelayan Tiongkok atas tuduhan *Illegal*

*Fishing* dikarenakan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari *traditional fishing grounds* Tiongkok. Padahal sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 Indonesia berhak untuk mengambil tindakan tersebut dan berdasarkan Pasal 51 istilah *traditional fishing grounds* tidak dikenal dalam UNCLOS 1982.

#### **4.2.2 Pelanggaran Nelayan Tiongkok berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia sebagai Negara Pantai**

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai kegiatan penangkapan ikan ilegal atau *Illegal Fishing* tercantum pada Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan. Sebelumnya Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 9 tahun 1985. Undang-Undang ini merupakan Undang-undang ini merupakan peraturan pertama yang secara spesifik ditujukan untuk mengatur sektor perikanan (Mahmudah, 2015 : 65).

Ada beberapa pasal terkait *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pertama, Pasal 27 Ayat 2 menjelaskan bahwa penangkap ikan berbendera asing wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Selanjutnya pada pasal 28 ayat 2 penangkap ikan berbendera asing wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009, Perizinan Usaha Penangkapan Ikan di perairan Indonesia dibagi menjadi 3 surat yaitu SIUP, SIPI dan SIKPI (<https://kkp.go.id/artikel/8273-faq-mekanisme-pengajuan-surat-izin-usaha-perikanan-siup-surat-izin-penangkapan-ikan-sipi-dan-surat-izin-kapal-pengangkut-ikan-sikpi> Diakses 10 Juli 2019). Selanjutnya pada pasal 35A

ayat 2 Undang-Undang No.45 tahun 2009 dijelaskan bahwa kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib menggunakan 70% Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia.

Dalam kasus *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara, berdasarkan investigasi *Tim Visit Board Search and Seizure* (VBSS) kapal-kapal nelayan tersebut tidak memiliki ketiga surat izin yang diwajibkan selain itu para ABK yang digunakan dalam kapal-kapal nelayan dari Tiongkok berasal dari Tiongkok sehingga telah melanggar pasal 35A tentang penggunaan 70% ABK Indonesia dalam menangkap ikan di ZEEI. Selain itu dalam praktiknya, kapal-kapal nelayan Tiongkok menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan seperti penggunaan *trawl* dan menangkap ikan tidak dengan jumlah yang telah ditentukan.

Selanjutnya pada Pasal 76A Undang-Undang No. 45 tahun 2009 dijelaskan bahwa benda/alat yang digunakan pada tindak pidana perikanan dapat dirampas dan/atau dimusnahkan sesuai putusan pengadilan. Pada kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara, salah satu kapal pelaku *Illegal Fishing* yaitu KM Kway Fey 10078 tidak berhasil diamankan oleh kapal patroli Indonesia sebagai barang bukti dikarenakan adanya intervensi dari Kapal *coast guard* Tiongkok pada saat proses penangkapan kapal nelayan oleh kapal patroli Indonesia.

### **4.3 Langkah-langkah Indonesia menghentikan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok**

#### **4.3.1 Peningkatan Keamanan di Wilayah Laut Natuna Utara**

Dalam argumennya terkait *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara, Tiongkok menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari *Traditional Fishing Grounds*. Selain itu, adanya intervensi oleh Kapal *coast guard* Tiongkok pada insiden *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara memaksa Indonesia untuk memberikan respon terutama setelah adanya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas seluruh bagian dari Laut Cina Selatan tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok yang dikawal oleh Kapal *coast guard* Tiongkok tidak hanya mengancam keamanan sumber daya alam Indonesia namun juga mengancam keamanan perairan Natuna sebagai bagian terluar dari wilayah Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Indonesia mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan di wilayah Natuna terutama di Laut Natuna Utara.

Pada tahun 2017 Kementerian Pertahanan dan TNI mengajukan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp.108 triliun dan telah disepakati oleh Komisi I DPR RI. Anggaran pertahanan Menhan diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna. Pemerintah telah melakukan peningkatan fasilitas dan sistem pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara. Sejumlah fasilitas tersebut antara lain seperti dermaga dan landasan pesawat yang sedang dalam proses pembangunan di Natuna sebagai

sarana pendukung peningkatan keamanan nasional (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701164757-20-142477/kemhan-prioritaskan-anggaran-untuk-pangkalan-militer-natuna> Diakses 14 Juli 2019).

Selain itu TNI mengadakan Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) pada tanggal 19 Mei pada tahun 2017 di Pantai Teluk Buton, Tanjung Datuk, Natuna yang melibatkan TNI AL, TNI AD dan TNI AU. Pemerintah pun melakukan penambahan Kapal Patroli di perairan Natuna, berdasarkan keterangan Kapolda Kepulauan Riau, Andap Budhi Revianto, Kepulauan Riau saat ini memiliki 30 kapal patroli yang beroperasi di tujuh wilayah berbeda. Selain itu, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perusahaan *Spire Global* milik Amerika Serikat untuk menggunakan *miniature satellites*. *Miniature satellites* berbentuk *nanosatellites* memiliki fungsi untuk mendeteksi dan melaporkannya ke radar pemerintah terkait kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia (<https://www.rappler.com/world/regions/asiapacific/indonesia/bahasa/englishedition/130985-illegal-fishing-satellite-china> Diakses 3 Agustus 2019).

#### **4.3.1 Pembaruan Peta Republik Indonesia**

Pada tanggal 14 Juli tahun 2017, Indonesia secara resmi melakukan perubahan pada sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari ZEE dan Landas Kontinen Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Peta baru wilayah Indonesia ini telah dipersiapkan selama sembilan bulan sejak Oktober 2016 dan ditandatangani oleh 21 menteri dan badan negara

(<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara> Diakses 20 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basilio selaku Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pembaruan peta Indonesia pada tahun 2017 merupakan respon Indonesia atas putusan Mahkamah Arbitrase Internasional PBB terkait sengketa antara Filipina dan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan merupakan upaya Indonesia menegaskan bahwa Laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE dan Landas Kontinen Indonesia dimana Indonesia memiliki hak berdaulat yang eksklusif.

Perubahan nama sebagian wilayah Laut Cina Selatan ini mendapat respon dari Pemerintah Tiongkok. Menteri Luar Negeri China dalam konferensi pers menanggapi penamaan ini. Melalui Juru Bicaranya, Geng Shuan, Tiongkok menyatakan bahwa perubahan nama tersebut sama sekali tidak masuk akal dan tidak kondusif bagi standarisasi internasional dalam memberi nama suatu tempat

(<https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223> Diakses 20 Maret 2019).

Sedangkan bagi Indonesia sebagian wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan bukan merupakan masalah karena wilayah

tersebut (Laut Natuna Utara) merupakan bagian dari yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga penamaan Laut Natuna Utara telah sesuai dengan aturan UNCLOS 1982. Hal ini juga menjelaskan siapa yang berhak atas sumber daya yang dapat di eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut.

Penamaan sebagian wilayah dari Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara ini dapat dikatakan berhasil dalam menghentikan kegiatan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak adanya kasus serupa yang terjadi setelah insiden pada bulan Juni 2016. Penambahan kapal patroli di perairan Natuna juga merupakan sebuah sinyal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi *Illegal Fishing* di perairan Natuna.

Hal ini pun telah dibenarkan oleh KKP yang menyebutkan setelah terjadinya tiga insiden antara kapal nelayan dan kapal *coast guard* Tiongkok pada bulan Maret, Mei dan Juni, kapal nelayan dan kapal *coast guard* Tiongkok belum pernah terlihat lagi di perairan Natuna. Selain itu alasan kemunculan kapal nelayan dan kapal *coast guard* Tiongkok ini dikarenakan oleh adanya kebijakan moratorium dari Tiongkok yang memaksa nelayan-nelayannya untuk memancing lebih jauh dari wilayahnya.

## 5. Kesimpulan

Salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan kegiatan *Illegal Fishing* adalah Laut Natuna Utara. Wilayah Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia. Dengan wilayah perairan yang berdekatan dengan banyak negara menyebabkan wilayah Natuna ini rawan akan kegiatan *Illegal Fishing*. Pada pertengahan tahun 2016 terjadi *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok. Kejadian *Illegal Fishing* oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara ini telah terjadi sebanyak tiga kali pada pertengahan tahun 2016.

Aturan mengenai perikanan atau *Illegal Fishing* dijelaskan pada UNCLOS 1982 terutama pada BAB V dan BAB VI tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982 kapal-kapal nelayan Tiongkok telah melanggar hak berdaulat negara pantai di yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen. Sedangkan berdasarkan Perundang-Undangan Nasional, nelayan Tiongkok telah melanggar beberapa pasal pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelanggaran yang dilakukan terkait surat izin, penggunaan ABK dan intervensi/gangguan dalam penegakan hukum oleh aparat Indonesia.

Ada beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghentikan IUU fishing di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok. Pertama, Indonesia melakukan peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah Natuna dengan menambah kapal patroli dan melakukan latihan pasukan TNI serta meningkatkan fasilitas keamanan di Natuna. Kedua, mengubah nama sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang

termasuk pada yurisdiksi ZEE Indonesia menjadi Laut Natuna Utara.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan telah berhasil memberikan efek jera terhadap nelayan-nelayan Tiongkok dalam melakukan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Hal ini juga dibuktikan oleh laporan KKP yang menyatakan bahwa kapal-kapal nelayan Tiongkok sejak insiden terakhir yakni Juni 2016 tidak pernah terlihat lagi di perairan Natuna.

## Daftar Pustaka Buku

- Darmayadi, Andrias dkk. 2015. Mengenal Studi Hubungan Internasional. Bandung: Zavarra.
- Jackson, Robert dan Sorensen. 2016. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: P.T ALUMNI.
- Serrano, Monica. 2002. *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yani, Yanyan Mochamad dan Perwita. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

## Karya Ilmiah

Thamrin, S Reinhart. (2016). Penegakan Hukum Laut terhadap *Illegal Fishing*. Kertas Kerja (*Working Paper*). Jakarta: LEMHANAS-RI.

Triwahyuni, Dewi. (2010). Dilema Kemanan ASEAN. *Teaching Resource*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

## Dokumen

Dokumen *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Diambil dari [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm)

Dokumen *Food and Agriculture Organization* (FAO) tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) 2016.

## Rujukan Elektronik

China dan Indonesia di Natuna. Diambil dari [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160321\\_dunia\\_China\\_indonesia\\_natuna](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160321_dunia_China_indonesia_natuna) , Diakses 20 Maret 2019.

China menuntut Indonesia batalkan penamaan Laut Natuna Utara. Diambil dari <https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223> Diakses 20 Maret 2019.

Dramatis TNI AL tangkap kapal China disertai penembakan. Diambil dari <https://nasional.sindonews.com/read/1112355/14/dramatis-tni-al-tangkap-kapal-china-disertai-penembakan-1464525723> Diakses 27 Juli 2019.

*Indonesia has a new tool to fight China, others on Illegal Fishing*. Diambil dari <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/englishedition/130985-illegal-fishing-satellite-china> , Diakses pada 4 Agustus 2019.

Indonesia resmikan penggunaan nama Laut Natuna Utara. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/um/um/17/07/14/ot2hbc368-indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>, Diakses 20 Maret 2019.

Kemhan Prioritaskan Anggaran untuk Pangkalan Militer di Natuna. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701164757-20-142477/kemhan-prioritaskan-anggaran-untuk-pangkalan-militer-natuna> Diakses 14 Juli 2019.

Komando Armada RI: Kapal Nelayan China Selalu Dibentengi. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapal-nelayan-china-selalu-dibentengi> Diakses 25 Maret 2019.

Kronologi Penangkapan KM Kway Fey. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/20/o4c2xr219-kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-km-kway-fey-10078>, Diakses 18 Januari 2019.

Lakukan *Illegal Fishing*, TNI Terpaksa Tembak Kapal Pencari Ikan Asal Tiongkok. Diambil Dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/30/lakukan-illegal-fishing-tni-terpaksa-tembak-kapal-pencari-ikan-asal-tiongkok?page=all>, Diakses 18 Januari 2019.

Laut Natuna Utara dan Respon Tiongkok. Diambil dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1165-laut-natuna-utara-dan-respon-tiongkok> Diakses pada 22 Mei 2019

Potensi dan Peluang Investasi di Natuna. Diambil dari <https://natunakab.go.id/potensi-dan-peluang-investasi-di-kabupaten-natuna/> Diakses 22 Maret 2019.

